




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 122/Pdt.G/2015/PTA JK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pembanding, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kotamadya Jakarta Timur, semula sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Benny Diksen T Subakti, S.H., Dwi Sugih Handoyo, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "PWD" yang beralamat dan memilih domisili hukum di Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2015, Nomor: 031/PWD/CG-TMR/X/2015 dan telah didaftarkan dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 5 Oktober 2015 dengan Nomor 632/K/X/2015/PA.JT, semula sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA JT. tanggal 02 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu rojie terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan setelah ikrar talak diucapkan kepada KUA Kecamatan Cakung Kota Jakarta Timur dan KUA Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
4. Tidak menerima tuntutan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi selain dan selebihnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.866 000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 09 September 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang kemudian disebut sebagai Terbanding, pada tanggal 22 September 2015;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 23 September 2015 dan diserahkan kepada Wakil

Hal. 2 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, yang pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap putusan perkara *a-quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada halaman 20 dan 21 dalam putusan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya bersedia memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut iddah sebesar Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah), oleh sebab itu Majelis Hakim berdasarkan bukti P2 (slip gaji) Tergugat Rekonvensi yang nilainya sebesar Rp16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah), adalah gaji bersih dari potongan-potongan, maka Majelis Hakim berpendapat pantas dan layak Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah selama iddah sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Selanjutnya Majelis menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak sesuai dengan kemampuan suami sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah dalam dupliknya sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), oleh karena Majelis mempertimbangkannya bahwa pantas dan layak Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Kemudian Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 12 bulan sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selama berpisah dengan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 3 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menyanggupi tuntutan tersebut di atas karena Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah disebabkan Penggugat Rekonvensi pergi dari rumah disebabkan Penggugat Rekonvensi sudah tidak menghargai Tergugat Rekonvensi dan membuat Penggugat Rekonvensi malu dengan teman sekantor Tergugat Rekonvensi dan disamping itu Tergugat Rekonvensi merasa diusir oleh Penggugat Rekonvensi.

Kemudian Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas, Kompilasi Hukum Islam mulai berlaku sesudah adanya tamkin sempurna dari isterinya.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa yang dikehendaki Tamkin sempurna adalah antara suami isteri bertempat tinggal bersama secara normal, sehingga antara suami isteri dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai layaknya sebuah rumah tangga, sedangkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi tinggal bersama sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban dari masing-masing pihak oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak.

Kemudian Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama berupa mobil Xenia B XXX XX tahun 2012 warna putih dan motor Yamaha Vixion B XXX XX tahun 2011 warna merah marun.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan harta bersama tersebut Penggugat Rekonvensi tidak lengkap mengenai kepemilikan kendaraan tersebut seperti nomor mesin, pembuatannya dan kerangkanya dalam arti kata Penggugat Rekonvensi kurang lengkap dalam mengajukan dalil-dalil kepemilikan benda tersebut, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima.

Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa:

Hal.4 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian.

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, JELAS kurang tepat karena pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim pada “ berdasarkan bukti P2 (slip gaji) Tergugat Rekonvensi yang nilainya sebesar Rp14.288.474,- (empat belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) adalah gaji bersih dari potongan-potongan,” adalah slip gaji Tergugat Rekonvensi (Terbanding) tahun sebelumnya, bukan slip gaji Tergugat Rekonvensi (Terbanding) saat ini.

Bahwa pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim pada “Majelis mempertimbangkannya bahwa pantas dan layak Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah),” juga berdasarkan slip gaji Tergugat Rekonvensi (Terbanding) tahun sebelumnya, bukan slip gaji Tergugat Rekonvensi (Terbanding) saat ini. Penggugat Rekonvensi (Pembanding) juga berkeberatan karena antara Penggugat Rekonvensi (Pembanding) dengan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) berumah tangga sudah cukup lama sebagai isteri yang patuh dan selalu menghormati Pemohon, memaafkan Pemohon yang sering memperlakukan Pemohon tidak baik, ketika kehadiran orang ketiga (perselingkuhan) dan Termohon Rekonvensi (Terbanding) memiliki gaji (penghasilan) yang cukup dengan kenaikan setiap tahunnya.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada: “..... Majelis berpendapat bahwa yang dikehendaki Tamkin sempurna adalah antara suami isteri bertempat tinggal bersama secara normal, sehingga antara suami isteri dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai layaknya sebuah rumah tangga, sedangkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi tinggal bersama sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban dari masing-masing pihak oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi harus ditolak.” Adalah tidak demikian, karena Penggugat Rekonvensi (Pembanding) justru melarang Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk pergi dari kediaman bersama, hal ini disaksikan langsung

Hal. 5 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tetangga Penggugat Rekonvensi (Pembanding) dan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) Bapak Ustadz XXXXX. Tergugat Rekonvensi (Terbanding) meninggalkan kediaman bersama tanpa pamit dan tidak diketahui keberadaannya, sedangkan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) tetap berada di rumah tinggal bersama. Dan Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dalam kurun waktu meninggalkan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi (Pembanding);

Mohon Majelis mempertimbangkan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sebagai isteri yang patuh dan hormat kepada suami dan tidak meninggalkan bahkan tidak pernah mengusir ataupun mengatakan dengan perkataan benalu terhadap Tergugat Rekonvensi (Terbanding), sedangkan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama Bapak XXXXX dan Ibu XXXXX (orang tua Tergugat Rekonvensi) yang memberikan kesaksian tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya dan tidak melihat sendiri kejadian yang sebenarnya, karena para saksi bertempat tinggal lain (kota Bandung), jadi hanya berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi (Terbanding);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada: “.....Penggugat Rekonvensi tidak lengkap mengenai identitas kepemilikan kendaraan tersebut seperti nomor mesin, pembuatannya dan kerangkanya dalam arti kata Penggugat Rekonvensi kurang lengkap dalam mengajukan dalil-dalil kepemilikan benda tersebut, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima.” Adalah tidak demikian, Penggugat Rekonvensi (Pembanding) sudah melampirkan namun tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a-quo. Penggugat Rekonvensi / Pembanding berpendapat harta yang diperoleh selama masa perkawinan adalah harta bersama, dengan demikian Mobil Xenia B XXX XX warna putih (surat keterangan dari dealer terlampir) dan Motor Yamaha Vixion B XXX XX tahun 2011 warna merah marun (BPKB terlampir) yang dibeli dari hasil gaji Tergugat Rekonvensi (Terbanding) selama masa perkawinan adalah menjadi harta bersama menurut Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kalaupun mobil Xenia yang hingga kini pembayarannya belum lunas (masih dalam cicilan /

Hal.6 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit), tetap masih bisa dibagi sebatas yang sudah dibayar (dicicil) dan bisa dibuktikan dengan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Perkara Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA JT. Tertanggal 02 September 2015;
3. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk memeriksa kembali Perkara Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA JT. Tertanggal 02 September 2015, dengan pemeriksaan pokok perkara;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa memori banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2015. Selanjutnya Terbanding memberikan tanggapan atas memori banding tersebut dalam kontra memori banding yang telah diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 27 Oktober 2015. Kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 2 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, justru Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Terbanding dalam putusannya. Dan Terbanding melampirkan bukti-bukti berupa slip gaji Terbanding bulan Juli, Agustus, September tahun 2015 (slip gaji terlampir). Bahwa memori banding yang diajukan Pembanding tersebut tidaklah ada hal-hal yang baru yang menjadi dasar yang dapat diajukan acuan sebagai pembuktian ataupun yang menjadikan landasan dalam mengajukan pertimbangan banding dalam artian bahwa keberatan-keberatan yang
- Hal. 7 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding tersebut telah di ajukan dalam perkara tingkat pertama atau keberatan-keberatan yang diajukan masih bersifat mengulangi dalil-dalil yang telah diajukan sebelumnya, sehingga putusan *a-quo* haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan *a-quo* dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 3 adalah tidak beralasan karena selama ini terbanding masih berkomunikasi dan berkeluh-kesah masalah rumah tangga Pembanding dan Terbanding kepada orang tua Terbanding sehingga mengetahui masalah rumah tangga Terbanding dan Pembanding;
3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 adalah tidak beralasan dan tidak berdasar, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam putusan Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA JT. tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar. Kalaupun Pembanding menyatakan bahwa keputusan *a-quo* telah keliru dan salah dalam penerapan hukum dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keberadaan bukti yang diajukan oleh Pembanding, ini telah disangkal oleh putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 21. Dan masalah *Mobil Xenia B XXX XX warna putih memang masih kredit terbukti dari slip gaji terbanding (slip gaji Terbanding terlampir) dan terbanding juga tidak pernah memiliki Motor Yamaha Vixion B XXX XX tahun 2011 bahwa Terbanding hanya memiliki Motor Yamaha Vixion B XXX XX tahun 2010 (BPKB terlampir).*

Bahwa, kesimpulan Terbanding sebagai berikut;

1. Gugatan Penggugat Konvensi dan Permohonan banding Pembanding tidak beralasan dan tidak ada dasar hukumnya menurut Undang-Undang;
2. Penggugat Konvensi (Pembanding) tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan dalil-dalil dalam permohonan bandingnya;
3. Gugatan Penggugat Konvensi dan permohonan banding harus ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas, maka dengan ini Terbanding mohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

Hal. 8 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 02 September 2015 dalam perkara Nomor 3905/Pdt.g/2014/PA JT.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, kepada Termohon / Pembanding dan Pemohon / Terbanding telah diberi kesempatan untuk menghadap ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk membaca dan memeriksa berkas (inzaage);

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA JT. tanggal 28 Oktober 2015, Termohon Konvensi / Pembanding telah tidak melakukan inzaage (membaca dan memeriksa) berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA JT. tanggal 28 Oktober 2015, Pemohon Konvensi / Terbanding ataupun kuasanya, telah tidak melakukan inzaage (membaca dan memeriksa) berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa berdasarkan Register Perkara Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA JT. tanggal 02 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1436 Hijriyah, telah terdaftar pada Register Perkara Banding dengan Nomor 122/Pdt.G/2015/PTA JK. tanggal 2 November 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding
Hal.9 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 September 2015 dan Pembanding pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA JT. tanggal 02 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1436 Hijriah, hadir di persidangan, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dan mencermati berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara [Sidang](#), keterangan para saksi, surat surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 02 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1436 Hijriyah, serta telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 23 September 2015, perlu memeriksa dan mempertimbangkan ulang atas perkara ini sebagaimana pertimbangan berikut ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa tentang permohonan talak yang diajukan Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan dan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pengabulan permohonan izin ikrar talak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena dari fakta yang telah terbukti di persidangan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah tidak ada kerukunan dalam rumah tangga, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan mereka berdua berpisah rumah sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan permohonan cerai talak diajukan Pemohon/Terbanding ke Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 29 Desember 2014. Apalagi tindakan Termohon yang telah

Hal. 10 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadukan Pemohon ke Polres Jakarta Timur dengan Surat Pengaduan : Nomor LP/4053/XI/PMJ/2014/DitReskrimum, tanggal 07 Nopember 2014, atas perbuatan Pemohon/Terbanding yang diduga telah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran terhadap Termohon/Pembanding (vide bukti T.2 dan T.6) justru memperburuk hubungan antara Termohon dan Pemohon dan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 66, 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon/Terbanding telah sepatutnya untuk dikabulkan. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pengabulan permohonan ikrar talak ini patut untuk dikuatkan ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang gugat rekonvensi yang diajukan Termohon/Pembanding dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan dan tuntutan nafkah iddah Termohon/Pembanding yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengabulkan gugat rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, menetapkan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sepanjang yang telah terbukti di persidangan. Oleh karena itu putusan mengenai nafkah iddah perlu untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan dan tuntutan mengenai mut'ah yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan

Hal. 11 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/Terbanding untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat, karena telah sesuai dengan tingkat kewajaran (dikaitkan dengan lama pernikahan kedua belah pihak berperkara) serta sesuai pula dengan kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang terbukti di persidangan. Oleh karena itu putusan mengenai mut'ah ini patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan dan tuntutan nafkah lampau yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan dinyatakan ditolak dengan alasan tidak adanya tamkin dari Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah istri adalah salah satu kewajiban bagi suami terhadap istri yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam). Selanjutnya kewajiban suami tersebut mulai berlaku setelah adanya tamkin sempurna dari isteri (vide Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T.2, bukti T.3, bukti T.7, bukti T.8, bukti T.9, dan bukti T.11 serta keterangan saksi saksi Penggugat Rekonvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga yaitu dengan menjalin hubungan dengan wanita lain atau setidaknya tidaknya melakukan perbuatan yang mencederai perasaan Penggugat Rekonvensi selaku seorang istri. Lebih dari itu Tergugat Rekonvensi juga telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang sah terhitung sejak tanggal 12 Mei 2014, sementara Penggugat Rekonvensi tetap setia tinggal di rumah bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa yakin bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang setia, tamkin dan tidak nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga

Hal. 12 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mempunyai alas hak untuk menerima nafkah istri yang menjadi haknya selama Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajiban tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pertimbangan ini, Majelis Hakim sependapat dengan penjelasan Sayyid Sabiq yang termuat dalam kitabnya Fiqhus-Sunnah Juz II halaman 110 dan 111 sebagai berikut :

شروط استحقاق النفقة: ويشترط لاستحقاق النفقة الشروط الآتية:

١ - أن يكون عقد الزواج صحيحًا. dst.....

٢ - أن تسلم نفسها إلى زوجها. dst.....

٣ - أن تمكنه من الاستمتاع بها. dst.....

٤ - ألا تمتنع من الانتقال حيث يريد الزوج^(١). dst.....

٥ - أن يكونا من أهل الاستمتاع. dst.....

Artinya : Syarat munculnya hak nafkah (bagi isteri), dan disyaratkan (bagi isteri) untuk mendapatkan hak nafkah, adalah sebagai berikut:

1. Adanya pernikahan yang sah.....dst;
2. Adanya sikap patuh dan tunduk dari isteri terhadap suami.....dst;
3. Adanya kebebasan suami untuk bersenang-senang dengan isteri...
.....dst;
4. Tidak adanya keengganan isteri saat diperlukan suami.....dst;
5. Antara suami isteri telah menikmati hubungan suami isteri.....dst;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat Rekonvensi angka 5 dan angka 6 yang menyebutkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan perkara *a-quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur (tanggal 29 Desember 2014), bahkan hingga perkara *a-quo* diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur (tanggal 02 September 2015) mereka berdua masih berpisah, sementara Tergugat Rekonvensi tidak membantah atas posita tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil Penggugat tentang hal itu telah terbukti bahwa nafkah lampau (nafkah

Hal. 13 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah) yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi adalah lebih dari 12 (dua belas) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan atas dasar tuntutan Penggugat Rekonvensi serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah dinyatakan terbukti dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi sudah layak dan patut untuk dijatuhi hukuman membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 12 (dua belas bulan) atau seluruhnya sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan sebagaimana tersebut diatas, sudah sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai nafkah lampau tersebut untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengenai harta bersama yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah telah tepat dan benar. Karena, sepanjang bukti yang disampaikan di persidangan ternyata belum cukup jelas identitas barang-barang harta bersama tersebut. Bahwa adapun bukti-bukti yang disertakan oleh Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam memori bandingnya belum dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena fotocopy yang dijadikan alat bukti susulan tersebut belum memenuhi syarat formil alat bukti. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah tepat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan hukum dan amar putusan bagian Rekonvensi tersebut di atas ada yang dikuatkan dan ada pula yang dibatalkan serta dipertimbangkan ulang, untuk memberikan kepastian hukum Majelis Hakim Tingkat Banding akan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 02 September 2015 Dalam Rekonvensi, selanjutnya mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tercantum dalam dictum putusan banding ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, keberatan
Hal. 14 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya serta tanggapan Terbanding atas keberatan Pembanding yang dituangkan dalam kontra memori bandingnya dianggap telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Termohon dapat diterima;
- II. Dalam Konvensi :
 - menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam konvensi, Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA.JT tanggal 02 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1436 Hijriah ;
- III. Dalam Rekonvensi :
 - Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam rekonvensi, Nomor 3905/Pdt.G/2014/PA JT. tanggal 02 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1436 Hijriah.

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian ;
2. Menetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah :
 - a. Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp.15.000.000,-
(Lima belas juta rupiah)

Hal. 15 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- c. Nafkah lampau selama lebih kurang satu tahun sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya.

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

V. Membebaskan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 23 November 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syafar 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.**, dan **Drs. H. Busra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 122/Pdt.G/2015/PTA JK. tanggal 3 November 2015, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1437 Hijriah, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mahrum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hal. 16 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. R.M. Zaini, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Mahrum, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,00
2. Meterai	Rp	6.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
J u m l a h	Rp	150.000,00

Hal. 17 dari 17 halaman Put. Nomor 122/Pdt.G/2015/PTAJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)